



SUSANTI SEMBIRING, SE.,SH.,M.Hum



HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN



HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

Biodata Penulis



Susanti Sembiring, S.E.,SH.,M.Hum. Lahir di Medan pada tanggal 23 Februari 1965. Menyelesaikan Pendidikan Diploma III pada Akademi Akuntansi Indonesia (1989). Sarjana Ekonomi (2002), Magister Hukum konsentrasi Hukum Bisnis (2008) pada Universitas Ekasakti. Sarjana Hukum (2023) pada Universitas Tamansiswa Padang. Saat ini Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang. Selain sebagai Dosen, penulis juga Aktif di Kaukus Perempuan Politik Indonesia, selain itu Perempuan Mandiri Republik Indonesia.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

Susanti Sembiring, S.E., S.H., M.Hum



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

Penulis : Susanti Sembiring, S.E., S.H., M.Hum

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Laeli Oktafiana

ISBN : 978-623-120-421-9

No. HKI : EC00202423368

Diterbitkan Oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

"Seperti air yang mengalir memenuhi setiap celah, lembaga pembiayaan adalah sumber kebijaksanaan finansial yang mengalir memberikan keberlanjutan dan kemajuan. Dengan pijakan yang kokoh, ia menjembatani impian dan realitas, mengajarkan kita bahwa investasi bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang mengubah harapan menjadi kenyataan."

KATA PENGANTAR

Hukum perbankan bukan hanya tentang klausa-klausa rumit dan frasa hukum yang tersembunyi di balik kontrak-kontrak. Ia melibatkan dinamika yang melibatkan kepercayaan masyarakat, perlindungan konsumen, stabilitas ekonomi, dan evolusi teknologi. Melalui halaman-halaman ini, pembaca akan dibimbing untuk memahami bagaimana peraturan-peraturan ini tidak hanya mengatur hubungan antara bank dan nasabah, tetapi juga membentuk fondasi bagi perkembangan ekonomi sebuah bangsa. Buku ini merupakan pemandu yang komprehensif untuk memahami landasan hukum yang mengatur sektor perbankan dan lembaga pembiayaan. Dalam era dinamika ekonomi dan keuangan yang terus berkembang, pemahaman mendalam mengenai regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang mengaruhnya sangatlah penting.

Buku ini bukan hanya sekedar kumpulan hukum dan pasal, tetapi sebuah narasi yang merangkai konteks dan konsep-konsep hukum perbankan. Dengan membaca buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa hukum perbankan dan lembaga pembiayaan bukan hanya sekadar aturan-aturan kaku, melainkan pilar yang membangun kepercayaan, kestabilan, dan kemajuan dalam sistem keuangan suatu negara.

Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang berharga tetapi juga menjadi panduan yang berguna bagi para praktisi hukum, mahasiswa, dan siapa pun yang tertarik untuk mendalami kompleksitas peraturan yang mengatur dunia perbankan dan lembaga pembiayaan. Selamat menikmati perjalanan pengetahuan ini, dan semoga buku ini dapat memberikan pencerahan dalam memahami hukum yang membentuk fondasi sistem keuangan kita.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Konsep Hukum Perbankan	1
B. Undang-Undang Perbankan	5
C. Fungsi dan Tujuan Perbankan	7
D. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	10
E. Lembaga Pembiayaan Non Bank.....	13
BAB 2 JAMINAN	28
A. Istilah dan Pengertian Jaminan.....	28
B. Jenis Jaminan	32
C. Syarat-Syarat dan Manfaat Benda Jaminan	35
D. Bentuk Dan Substansi Perjanjian Jaminan	37
BAB 3 PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG	40
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	40
B. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam	57
BAB 4 GADAI	63
A. Pengertian Gadai	63
B. Dasar Hukum Gadai	68
C. Subjek dan Objek Gadai.....	68
D. Syarat Sah dan Terjadinya Gadai.....	71
E. Cara Mengadakan Gadai	72
F. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai.....	75
G. Hapusnya Gadai.....	77
H. Pelelangan Barang Gadai.....	78
BAB 5 JAMINAN FIDUSIA.....	83
A. Pengertian Jaminan Fidusia.....	83
B. Subjek dan Obyek Jaminan Fidusia.....	86
C. Landasan Hukum.....	88
D. Sistem Fidusia Online	92
E. Pembebanan Jaminan Fidusia	96
F. Pengalihan Jaminan Fidusia.....	97
G. Hapusnya Jaminan Fidusia	98
H. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Fidusia	99

DAFTAR PUSTAKA.....	101
TENTANG PENULIS.....	111

BAB

1 | PENDAHULUAN

A. Konsep Hukum Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dari nasabah.¹ Bank merupakan Lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.² Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu penghimpunan dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unir*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank tersebut disebut dengan *Financial Depository Institution*.³ Pengertian tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti halnya menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan definisi:⁴

¹ Kabir Kumar, Claudia McKay, and Sarah Rotman, "Microfinance and Mobile Banking: The Story so Far," *Focus Note* 62 (2010): 1-16.

² Mervyn King, *The End of Alchemy: Money, Banking, and the Future of the Global Economy* (WW Norton & Company, 2016).

³ Joshua Yindenaba Abor et al., *Money and Banking in Africa* (Springer, 2019).

⁴ R I Undang-undang, "Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1998.

BAB | JAMINAN

2 |

A. Istilah dan Pengertian Jaminan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ditemukan pengertian jaminan. Di berbagai literatur digunakan istilah “*zekerheid*” untuk jaminan dan “*zekerheidsrecht*” untuk hukum jaminan atau hak jaminan. Namun demikian, hukum jaminan tentunya memiliki makna yang lebih luas dan bersifat hukum dibandingkan hak jaminan. Hukum jaminan mengatur ketentuan hukum terkait dengan jaminan, sedangkan hak jaminan merupakan bagian dari hukum jaminan.⁴⁵ J Satrio menyatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan.⁴⁶ Sedangkan pengertian jaminan itu sendiri Hartono Hadisaputro menyatakan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.⁴⁷ Pengertian jaminan dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak

⁴⁵ Dwi Tatak Subagiyo, “Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-undangan Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)” (UWKS Press, 2018).

⁴⁶ Andry Satria Putra Sigalingging, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” (Universitas Jambi, 2023); Khifni Kafa Rufaida, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 21–40.

⁴⁷ Susi Nur Kholidah, “Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah Di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta,” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (n.d.).

BAB |

3 | PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Perjanjian mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁸¹ Pada umumnya, dengan dipenuhinya prestasi, baik melalui pembayaran maupun kompensasi atau pembebasan utang, maka perjanjian tersebut telah menunaikan tugasnya (mencapai tujuannya) dan hapuslah perjanjian tersebut, dalam arti perjanjian tersebut tidak lagi melahirkan perikatan-perikatan baru dan perikatan yang lama pun hapus. Dalam hal perjanjian ditutup untuk suatu jangka waktu tertentu, terutama yang pembayaran prestasinya dilakukan secara berkala, dapat muncul suatu keadaan yang ganjil, dimana perjanjiannya sendiri, sesudah lampaunya jangka waktu, sudah mati, tetapi perikatan-perikatan yang sudah lahir sebelum saat itu dan belum dipenuhi oleh debitur, tetap hidup dan dapat dituntut pada debiturnya. Misalnya untuk tagihan sewa bulan-bulan sebelum berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, tetap dapat ditagih dari penyewa. Sumber perikatannya sendiri

⁸¹ M Yahya Harahap, "Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT," *Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2005.

BAB |

4 | GADAI

A. Pengertian Gadai

Pengertian gadai sendiri terdapat di dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasannya dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Berdasarkan rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur di bawah ini harus dipenuhi:

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak.
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de préférant*).
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

BAB |

5 | JAMINAN FIDUSIA

A. Pengertian Jaminan Fidusia

Kata fidusia berasal dari kata “*fides*” yang memiliki arti kepercayaan. Sesuai arti dan makna yang terkandung dalam kata tersebut, maka hubungan hukum yang terjadi antara debitur (pihak pemberi fidusia) dan kreditur (pihak penerima fidusia) merupakan hubungan yang di dasari atas kepercayaan satu sama ain. Pihak debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik atas suatu barang yang telah diserahkan sebagai agunan setelah dapat melunasi hutangnya, *vis versa* pihak kreditur percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.

Di Belanda, kata fidusia secara *terminology* disebut fidusia eigendom *overdracht* atau dalam bahasa inggris dimaknai *fiduciary transfer of ownership*. Secara harfiah fidusia merupakan suatu pemindahan milik secara kepercayaan. Perkataan fidusia yang memiliki arti “secara kepercayaan” bertujuan agar suatu kepercayaan yang memiliki timbal balik sifatnya. Kepercayaan tersebut diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang ainnya bahwa apabila telah tampak keluar berwujud pemindahan hak milik suatu barang, akan tetapi benda tersebut sebenarnya hanyalah berupa suatu jaminan hutang.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Fuady, *Hukum Jaminan Utang*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abor, Joshua Yindenaba, Agyapomaa Gyeke-Dako, Vera Ogeh Fiador, Elikplimi Komla Agbloyor, Mohammed Amidu, and Lord Mensah. *Money and Banking in Africa*. Springer, 2019.
- Andrews, Geraldine Mary, and Richard Millett. *Law of Guarantees*. Sweet & Maxwell, 2011.
- Anwar, Mokhamad. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Prenada Media, 2019.
- Apriani, Rani. *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*. Deepublish, 2019.
- Ardha, Dea Justitia. "Analisis Kasus Pemalsuan Kartu Kredit Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perbankan." *Doctrinal* 5, no. 2 (2020): 245-63.
- Arrossi, Silvina, Felix Bombarolo, Jorge E Hardoy, Diana Mitlin, Luis Perez Coscio, and David Satterthwaite. *Funding Community Initiatives*. Routledge, 2014.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Aspek Hukum Anjak Piutang*. Madina, 2015.
- Balkenhol, Bernd, and Haje Schütte. *Collateral, Collateral Law and Collateral Substitutes*. ILO, 2001.
- Baughman, Shima Baradaran. *The Bail Book: A Comprehensive Look at Bail in America's Criminal Justice System*. Cambridge University Press, 2018.
- Bertrams, Roeland F. *Bank Guarantees in International Trade: The Law and Practice of Independent (First Demand) Guarantees and Standby Letters of Credit in Civil Law and Common Law Jurisdictions*. Kluwer Law International BV, 2013.
- Bloem, Adriaan M, and Cees Gorter. *The Treatment of Nonperforming Loans in Macroeconomic Statistics*. Vol. 1. International Monetary Fund Washington, DC, 2001.
- Bobrov, Nikolay. *Pawnshop. Theory and Practice*. Bobrov Nikolay, 2012.

- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Chandra, Rittik. *Financial Management*. BookRix, 2013.
- Christiawan, Rio, and Retno Wulandari. *Hukum Kontrak Bisnis*. Sinar Grafika, 2023.
- Clough, Richard H, Glenn A Sears, S Keoki Sears, Robert O Segner, and Jerald L Rounds. *Construction Contracting: A Practical Guide to Company Management*. John Wiley & Sons, 2015.
- Cohen, Edward. *Athenian Economy and Society: A Banking Perspective*. Princeton University Press, 2011.
- Datoo, Akber. *Legal Data for Banking: Business Optimisation and Regulatory Compliance*. John Wiley & Sons, 2019.
- DeYoung, Robert, Dennis Glennon, and Peter Nigro. "Borrower-Lender Distance, Credit Scoring, and Loan Performance: Evidence from Informational-Opaque Small Business Borrowers." *Journal of Financial Intermediation* 17, no. 1 (2008): 113–43.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Grafika, 2022.
- Enchelmaier, Stefan. "Something Intangible to Hold on to—the Spectrum of Security over Receivables in England and Germany." *Cambridge Yearbook of European Legal Studies* 10 (2008): 99–132.
- Finnerty, John D. *Project Financing: Asset-Based Financial Engineering*. Vol. 852. John Wiley & Sons, 2013.
- Fleisig, Heywood W. *Reforming Collateral Laws to Expand Access to Finance*. World Bank Publications, 2006.
- Flessner, Axel, and Hendrikus L E Verhagen. *Assignment in European Private International Law: Claims as Property and the European Commission's "Rome I Proposal"*. sellier. european law publ., 2006.

- Foster, Lynn, J McKinney, and I I Cliff. "Deed Covenants of Title and the Preparation of Deeds: Theory, Law, and Practice in Arkansas." *UALR L. Rev.* 34 (2011): 53.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Penerbit Erlangga, 2013.
- — —. "Jaminan Fidusia: Cetakan Kedua Revisi." Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gaffney, Edward, Robert Kelly, and Fergal McCann. *A Transitions-Based Framework for Estimating Expected Credit Losses*. Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, 2014.
- Gandapraja, Permadi. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Gazali, Djoni S, and Rachmadi Usman. "Banking Law." *Cet: III* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 274 (2012).
- Hadi, Muhammad Sholikul. "Pegadaian Syariah." Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hadisuprapto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Penerbit Liberty, 1984.
- Hamid, M Arfin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia: Aplikasi & Prospektifnya*. Ghalia Indonesia, 2007.
- Harahap, M Yahya. "Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT." *Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2005.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. UMMPress, 2020.
- Hasbullah, Ny Frieda Husni. "Hukum Kebendaan Perdata," 2020.
- Hermansyah, S H. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media, 2020.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press, 2018.
- Ismanto, Hadi, Anna Widiastuti, Harjum Muhamram, Irene Rini Demi Pangestuti, and Fathur Rofiq. *Perbankan Dan Literasi Keuangan*. Deepublish, 2019.

- Jørgensen, Jacob C. *Finding, Freezing and Attaching Assets: A Multi-Jurisdictional Handbook*. Kluwer Law International BV, 2016.
- Kamello, H Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Penerbit Alumni, 2022.
- Kaplan, John, Robert Weisberg, and Guyora Binder. *Criminal Law: Cases and Materials*. Aspen Publishing, 2021.
- Kholidah, Susi Nur. "Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah Di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (n.d.).
- King, Mervyn. *The End of Alchemy: Money, Banking, and the Future of the Global Economy*. WW Norton & Company, 2016.
- Komariah. *Hukum Perdata*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Kraakman, Reinier, John Armour, Paul Davies, Luca Enriques, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus Hopt, Hideki Kanda, Mariana Pargendler, and Wolf-Georg Ringe. *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*. Oxford university press, 2017.
- Kumar, Kabir, Claudia McKay, and Sarah Rotman. "Microfinance and Mobile Banking: The Story so Far." *Focus Note* 62 (2010): 1–16.
- Kusumastuti, Dora. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Deepublish, 2019.
- Ledgerwood, Joanna. *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. World Bank Publications, 1998.
- Lucas, Douglas J, Laurie S Goodman, and Frank J Fabozzi. *Collateralized Debt Obligations: Structures and Analysis*. Vol. 140. John Wiley & Sons, 2006.
- Luhmann, Niklas. *A Sociological Theory of Law*. Routledge, 2013.
- M Bahsan SH, S E. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Rajawali pers, 2020.

- Mäntysaari, Petri. *The Law of Corporate Finance: General Principles and EU Law: Volume II: Contracts in General*. Vol. 2. Springer Science & Business Media, 2009.
- Marpi, Yapiter, and S Kom. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. PT. ZONA MEDIA MANDIRI, 2020.
- Matri, Daniela. *Covenants and Third-Party Creditors*. Springer, 2017.
- Melicher, Ronald W, and Edgar A Norton. *Introduction to Finance: Markets, Investments, and Financial Management*. John Wiley & Sons, 2013.
- Menne, Firman. *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*. Vol. 1. Celebes Media Perkasa, 2017.
- Mettling, Stephen, David Cusic, and Ryan Mettling. *Principles of Real Estate Practice*. Performance Programs Company, 2023.
- Millett, Paul. *Lending and Borrowing in Ancient Athens*. Cambridge University Press, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Perdata." *Bandung Alumni*, 2000.
- Muktar, Bustari. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Prenada Media, 2016.
- Mulyadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. "Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek: Seri Hukum Harta Kekayaan." *Jakarta: Kencana*, 2005.
- Munir, Fuady. "Hukum Perbankan Modern." *Bandung: Citra Aditya*, 2003.
- . "Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)." *Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung*, 2002.
- Murthy, D N Prabhakar, and Wallace R Blischke. *Warranty Management and Product Manufacture*. Springer Science & Business Media, 2005.
- Nasarudin, M Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana, 2014.

- Noonan, John T. *Persons and Masks of the Law: Cardozo, Holmes, Jefferson, and Wythe as Makers of the Masks*. Univ of California Press, 2002.
- O'Donovan, James, and John Phillips. *The Modern Contract of Guarantee*. London, 2003.
- O'Neill, Onora. *Acting on Principle: An Essay on Kantian Ethics*. Cambridge University Press, 2013.
- Patrik, Purwahid, and K Kashadi. "Hukum Jaminan." *Semarang: UNDIP*, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. "Azaz-Azaz Hukum Perjanjian." *Bandung: Mandar Maju*, 2000.
- Ribstein, Larry E, Erin A O'Hara, and Erin O'Hara O'Connor. *The Law Market*. Oxford University Press, 2009.
- Rofi'i, Mat. "Kajian Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Yang Diperintah Bank Menagih Utang Nasabah Kartu Kredit," 2012.
- Rosa, Alfian. "Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan Carding Dengan Bentuk Skimming," 2016.
- Rosa, Aprilla, and Rachmad Abduh. "Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang Dengan Transaksi Tanpa Agunan," 2021.
- Rufaida, Khifni Kafa. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 21–40.
- Salim, H S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Ar-Ruzz Media, 2016.
- Salsabila, Eriana. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kreditur Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Online (Dalam Hal Terdapat Ketidaksesuaian Nilai Objek Jaminan)," 2018.
- Santoso, Fattah Setiawan. "Pola Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia." *ULUMUDDIN* 5, no. 2 (2017): 38–50.

- Satrio, J. "Perjanjian Pada Umumnya." *CV Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1992.
- Sena, Vania. *Credit and Collateral*. Routledge, 2007.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Bumi Aksara, 2021.
- Setyorini, Arista. "Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaptarkan." Untag Surabaya, 2017.
- Sholahuddin, H Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sigalingging, Andry Satria Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." Universitas Jambi, 2023.
- Singh, Mr Manmohan. *Velocity of Pledged Collateral: Analysis and Implications*. International Monetary Fund, 2011.
- Sinha, Bhek Pati. *Unilateral Denunciation of Treaty Because of Prior Violations of Obligations by Other Party*. Springer, 2012.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019.
- Sipayung, Gabriela Frimanda, Horenta Emawati br Tobing, and Muhammad Valdi. "Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan Alternatif Bagi UMKM." *Kelompok Riset Dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2020, 1-13.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media, 2017.
- Soeroso, Raden. *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, and Sri Soedewi. "Hukum Perdata-Hukum PerUtangan." *Universitas*, 1998.
- Subadi, Eka Jaya. *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Nusamedia, 2019.

- Subagyo, Dwi Tatak. "Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undangan Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)." UWKS Press, 2018.
- Subekti, R. "Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: PT." *Citra Aditya Bakti*, 1992.
- Sudaryanto, Sudaryanto. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia (Perspektif Filsafat Pendidikan Bahasa)." *Lateralisasi* 8, no. 2 (2020): 92-99.
- Sülberg, Katrin. *The Consequences of the New Basel Capital Accord (Basel II) for Bank Lending to Corporate Borrowers*. diplom. de, 2004.
- Sunardi, Dedi. *Hukum Perbankan Dan Perbankan Syariah*. Penerbit A-Empat, 2021.
- Supramono, Gatot. "Perjanjian Pinjam Meminjam, Cetakan Pertama." *Kencana Prenada Media Grup: Jakarta*, 2013.
- Susilo, Y Sri, Sigit Triandaru, and A Totok Budi Santoso. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lain." *Jakarta: Salemba Empat*, 2000.
- Syahranji, Riduan. "Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata Cet. Ke-4." *Bandung: PT Alumni*, 2013.
- Tambunan, T S, and W R G Tambunan. *Hukum Bisnis*. books.google.com, 2019.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=A7-NDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=pertambangan+illegal+hukum+pertambangan+pencucian+uang+kebijakan&ots=FYpayDi5Ij&sig=9_4O_-XRpHfr3v3pDgG3AZkpxzc.
- Tjitrosudibio, R d, and R Subekti. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jakarta: PT Pradnya Paramita*, 2004.
- Tunggal, Amin Widjaja, and Arif Djohan Tunggal. *Aspek Yuridis Dalam Leasing*. Rineka Cipta, 1994.
- Undang-Undang, R I. "Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan." *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1998.

- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- . *Hukum Jaminan Kependataan*. Bumi Aksara, 2017.
- . "OWNERSHIP RIGHTS OBJECT TO FIDUCIARY GUARANTEE AS COLLATERAL FOR DEBT RESPONSIBILITY." *Russian Law Journal* 11, no. 4 (2023): 625–39.
- Utama, Meria. "Hukum Ekonomi Internasional." *Jakarta: PT. Fikahati Aneska*, 2012.
- Wahjuningati, Edi. "Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Baku Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha." *Jurnal Rechtens* 12, no. 2 (2023): 177–92.
- Wardani, Fitri Anis. "Kartu Kredit Syariah Dalam Tinjauan Islam." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 33–44.
- Warka, Made, and Sudarti Sudarti. "Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen." *Mimbar Keadilan*, 2014, 240079.
- Warren, Elizabeth, Jay Lawrence Westbrook, Katherine Porter, and John Pottow. *The Law of Debtors and Creditors: Text, Cases, and Problems*. Aspen Publishing, 2020.
- Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013): 44–55.
- Wiryono, Prodjodikoro. "Hukum Perdata (Tentang Hak-Hak Atas Benda)." *Jakarta: Pembimbing Masa*, 1986.
- Xiao, Jing Jian, and Chunsheng Tao. "Consumer Finance/Household Finance: The Definition and Scope." *China Finance Review International* 11, no. 1 (2021): 1–25.
- Yana, Mayda. "Sistem Penilaian Jaminan Pembiayaan Dalam Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Yasir, Muhammad. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 3 (2016): 75–92.

Yuniarlin, Prihati, and Dewi Nurul Musjtari. "Hukum Jaminan Dalam Praktek Perbankan Syariah." *LAB FH UMY*, Yogyakarta, 2009.

TENTANG PENULIS



Susanti Sembiring, S.E.,SH.,M.Hum. Lahir di Medan pada tanggal 23 Februari 1965. Menyelesaikan Pendidikan Diploma III pada Akademi Akuntansi Indonesia (1989). Sarjana Ekonomi (2002), Magister Hukum konsentrasi Hukum Bisnis (2008) pada Universitas Ekasakti. Sarjana Hukum (2023) pada Universitas Tamansiswa Padang. Saat ini Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang. Selain sebagai Dosen, penulis juga Aktif di Kaukus Perempuan Politik Indonesia, selain itu Perempuan Mandiri Republik Indonesia.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

: EC00202423368, 14 Maret 2024

Pencipta

Nama

: Susanti Sembiring, S.E., S.H., M.Hum

Alamat

: Perum Jundul Rawang Blok XX No. 8 Padang, Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat, 25216

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama

: Susanti Sembiring, S.E., S.H., M.Hum

Alamat

: Perum Jundul Rawang Blok XX No. 8 Padang, Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat 25216

Kewarganegaraan

: Indonesia

Jenis Ciptaan

: Buku

Judul Ciptaan

: Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 7 Maret 2024, di Purbalingga

Jangka waktu pelindungan

: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan

: 000598722

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.